

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 22 April 2024, Revised: 1 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat

Ade Candra¹, Elwi Danil², Siska Elvandari³, Andes Robensyah⁴.

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: adecandra19811@gmail.com

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: elwidanil@fh.unand.ac.id

³ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

⁴ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: andes.robensyah95@gmail.com

Corresponding Author: adecandra19811@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to see the effectiveness of the E-Berpadu system which was launched by the Supreme Court through Perma Number 4 of 2020 and refined with Perma 8 of 2022. The E-Berpadu system is an application used to simplify processes in the criminal justice system. This application emerged as an initiative during the Covid-19 pandemic where everyone was encouraged to carry out activities from home. This is why this application with the E-Berpadu system is here to make things easier for the public and law enforcement officers in the criminal justice system. This research uses a normative juridical legal approach with analytical descriptive methods. The results of this research are that through the E-Berpadu system, it has provided convenience to the public and law enforcement officers in the criminal justice system. The E-Berpadu system makes it easy for law enforcement officers to access it only through their respective offices via the application.*

Keyword: *Fast Justice, E-Berpadu, Criminal*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari sistem E-Berpadu yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 dan disempurnakan dengan Perma 8 Tahun 2022. Sistem E-Berpadu merupakan aplikasi yang digunakan agar dapat mempermudah proses dalam sistem peradilan pidana. Aplikasi ini muncul sebagai inisiatif pada saat pandemi covid-19 yang mana setiap orang dianjurkan untuk beraktifitas dari rumah, untuk itulah aplikasi dengan sistem E-Berpadu ini hadir agar dapat mempermudah masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu melalui sistem E-Berpadu ini, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Sistem E-Berpadu

memberikan kemudahan dengan dapatnya diakses oleh aparat penegak hukum hanya melalui kantor mereka masing-masing melalui aplikasi.

Kata Kunci: Peradilan Cepat, E-Berpadu, Pidana

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial diantara mereka. Menurut Young dan W Mack yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 2007).

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan interaksi sosial diantara mereka. Menurut Young dan W Mack yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 2007).

Negara hukum (*rechstaat*) adalah konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2007). Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum. Namun, hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia (Kamidi, 2006).

Indonesia merupakan Negara hukum. Prasa tersebut tertuang dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka secara langsung setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sama dimata hukum tanpa membedakan jenis, ras, agama dan golongan atau jabatan, seperti di Peradilan, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hukum merupakan suatu sistem yang sangat kompleks karena memiliki keterkaitan dengan sistem yang tidak bisa dipisahkan (Ismansyah, 2015). Perlindungan hukum tersebut salah satunya dapat diperoleh ditandai dengan adanya Mahkamah dalam hal ini Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan sebagai tempat orang dalam mencari keadilan. Sesuai dengan Pasal 24A Undang-undang dasar tahun 1945 bahwa Mahkamah Berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administrasi personil dan finansial serta sarana dan prasarana, kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan organisasi Lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Harahap, 2008).

Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA termaktub dalam undang-undang No 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan telah direvisi oleh Undang-undang No 4 Tahun 2004 serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tutik, 2015).

Kewenangan MA mencakup: pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain; kedua, menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan ketiga, mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Selain itu, MA dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan memeriksa permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.

Berdasarkan Undang-undang No 48 tahun 2009 Mahkamah Agung merupakan Lembaga Peradilan di Indonesia yang membawahi 4 (empat) Badan Peradilan yaitu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Badan Peradilan Umum adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berada diseluruh Indonesia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding dan Pengadilan Negeri bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi selain tugas tersebut diatas juga bertugas mengawasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang berada diwilayah hukumnya sebagai kawal depan mahkamah Agung.

Dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada Pengguna yaitu Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum yang terintegrasi dalam tugas peradilan Pidana yaitu Polisi, jaksa, lapas dan rutan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Administrasi dimaksud adalah proses pengajuan izin, persetujuan atau persetujuan, penyitaan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, Pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, Pelimpahan Perkara, Penerimaan dan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, yang semua ini telah dikeluarkan aplikasi oleh Mahkamah Agung dengan nama Aplikasi E Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang diluncurkan akhir maret 2020. Aplikasi E Berpadu adalah integrasi Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) antar Penegak Hukum, Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Dirjend Pemasyarakatan.

Secara singkat penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dari system E-Berpadu yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, mengingat banyaknya perkara pidana yang harus di selesaikan serta tuntutan kepada Lembaga peradilan agar memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan, terutama masyarakat, dan struktur hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan agar guna melihat efektivitas E-Berpadu tersebut sebagai salah satu sistem untuk memberikan pelayanan peradilan cepat.

METODE

Metode yang dipakai oleh penulis untuk melakukan analisis pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum secara yuridis normatif yang menggunakan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah, 2023). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwasanya penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan hukum dan, penelitian sejarah hukum (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini melihat efektivitas mengenai administrasi dan persidangan pidana secara elektronik. Sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, buku-buku dan jurnal-jurnal yang telah terpublikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Sistem E-Berpadu Dalam Peradilan Pidana

E-Berpadu merupakan salah satu bentuk model sistem pemerintahan yang berlandaskan kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan masyarakat pengawasan dan pengendalian dikendalikan dalam satu sistem yang lebih mumpuni (Dwipayono, 2005). Aplikasi E Berpadu adalah integrasi Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) antar Penegak Hukum, Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan ,KPK dan Dirjend Pemasyarakatan, yang digunakan dalam sistem peradilan pidana.

Untuk memberikan pelayanan kepada Pengguna yaitu Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum yang terintegrasi dalam tugas peradilan Pidana diantaranya Polisi ,jaksa, lapas dan rutan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Hal tersebut meruapak bentuk administrasi yang dilakukan melalui aplikasi yang melayani proses pengajuan izin, persetujuan atau persetujuan, penyitaan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan Perkara, Penerimaan dan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi.

Semua layanan administrasi tersebut diakses melalui satu aplikasi yang telah dikeluarkan aplikasi oleh Mahkamah Agung dengan nama Aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang diluncurkan akhir maret 2020. Aplikasi E Berpadu adalah integrasi Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) antar Penegak Hukum, Penegak Hukum yang dimaksud adalah Advocat, Kepolisian, Kejaksaan ,KPK dan Dirjend Pemasyarakatan.

Aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang diluncurkan akhir maret 2020, diluncurkan melalui Perma Nomor 8 Tahun 2022 hadir menyempurnakan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma Nomor 8 Tahun 2022 juga memperkuat implementasi administrasi perkara pidana E-Berpadu secara elektronik. Tahun 2022, Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan.

Perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada proses kerja berbasis aplikasi. Berbeda dengan Perma Nomor 4 Tahun 2020 mengatur proses administrasi perkara antara pengadilan dan penegak hukum lain menggunakan sarana pos-el dari penegak hukum karena pada saat itu sistem infomasi pengadilan untuk perkara pidana belum terbangun. Masih perlu evaluasi pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung sehingga memperbarui Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan Perma 8 Tahun 2022 untuk menjawab permasalahan dan menyempurnakan aturan sebelumnya.

Munculnya pembaharuan Perma 8 Tahun 2022 tidak lepas dari asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana. Asas ini dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele. Artinya, proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara dari ketidak pastian (Cahyani & Sugama, 2022). Peradilan sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efesien. Sederhana yang dimaksud tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Ilham, 2019).

Aplikasi E Berpadu ini hadir untuk mewujudkan digitalisasi administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur Panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara Pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi E-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Secara Elektronik
2. Pengajuan Penetapan izin atau persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan Penetapan izin atau penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembataran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
10. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
11. Permohonan izin Keluar Tahanan
12. Permohonan Pengalihan Penahanan
13. Permohonan Penagguhan Penahanan

Salah satu faktor munculnya aplikasi ini yaitu pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang sudah mempengaruhi semua sektor kehidupan salah satunya ada peradilan. Seruan untuk tetap di rumah, bekerja dan beribadah di rumah untuk menghindari kerumunan (*social distancing*) disuarakan serempak seluruh dunia untuk membatasi penyebaran virus ini. Akhirnya hal ini memaksa kelembagaan untuk menerapkan sistem kerja secara elektronik. Pada layanan peradilan seperti diterapkannya Persidangan secara Elektronik (Adisti et al., 2021).

Persidangan secara Elektronik adalah serangkain proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi, untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang telah melaksanakan Persidangan tersebut dengan cara Majelis Hakim bersidang di Kantor Pengadilan dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tetap berada ditahanan Lapas atau Rutan dengan aplikasi zoom meting sedangkan untuk pembuktian saksi hadir di Pengadilan dan jika saksi berhalangan hadir dapat diperiksa secara online dengan cara saksi melapor ke Pengadilan tempat domisili saksi tersebut tinggal dan Pengadilan tersebut akan memberikan tempat dan diawasi oleh petugas pengadilan yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Namun dalam pelaksanaan sistem sidang secara elektronik tersebut tentu banyak menimbulkan kendala. Kendala yang muncul dalam penerapan sistem E-Berpadu adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tidak semua golongan masyarakat paham dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi layanan tersebut.

Sebelum ada Perma tersebut untuk Pengurusan Surat Izin Penyitaan, Pengeledahan, Penahanan, izin besuk tahanan dan Pelimpahan Perkara pengguna dalam hal ini Penyidik dan masyarakat harus datang ke Pengadilan Negeri ditempat wilayah Hukum mereka tinggal contoh seorang penyidik dari Kepulauan Mentawai yang jaraknya jauh naik kapal ke Padang hanya untuk mendapatkan Surat Izin Penyitaan, Pengeledahan dan Penahanan dari Pengadilan Negeri Padang. Kemudian dengan adanya perma tersebut, masyarakat dan aparat penegak hukum yang akan menggunakan layanan di pengadilan diberikan kemudahan, seperti halnya seorang penyidik cukup mengakses Aplikasi E-Berpadu dari kantor masing-masing dan Pengadilan Negeri akan memproses secara elektronik dan surat yang diperlukan tersebut dapat di download oleh penyidik tersebut sebagai kelengkapan berkas dalam perkara Pidana.

Dengan adanya Aplikasi E-Berpadu yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung akhir maret 2020, jumlah perkara pidana yang persidangan secara elektronik untuk Pengadilan Negeri seluruh Indonesia sepanjang tahun 2023 sebanyak 115.455 perkara, untuk Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang berdasarkan aplikasi E-Berpadu untuk tahun 2024 terdapat 3.080 Perkara Pidana yang telah terdaftar dan untuk Pelimpahan perkara 26 berkas, Penahanan 2301 berkas, Penyitaan 5607 berkas, perpanjangan tahanan 2741 berkas, izin besuk tahanan 2766 berkas, izin pinjam pakai barang bukti 93 berkas, diversifikasi 61 berkas dan pembataran 5 berkas, khusus untuk PN Padang perkara Pidana terdapat 45 Perkara.

Dalam mewujudkan peradilan cepat, mahkamah agung memberikan kemudahan dalam hal mengakses pelayanan dalam hal perkara pidana, dengan itu Mahkamah Agung membuat aplikasi E-Berpadu yang merupakan aplikasi integrasi Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) antar penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Advokat, dan Dirjend Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Lahirnya sistem E-Berpadu melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang diperbarui dengan Perma 8 Tahun 2022, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Sistem E-Berpadu meberikan kemudahan dengan dapatnya diakses oleh aparat penegak hukum hanya melalui kantor mereka masing-masing melalui aplikasi. Untuk itu sistem E-Berpadu ini telah memberikan kemudahan pelayanan sehingga misi dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan cepat dapat tercapai.

REFERENSI

- Adisti, N. A., Nashriana, N., Nurillah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Perdidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i2.768>
- Asshiddiqie, J. (2007). *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. The Biography Institute.
- Cahyani, N. L. W. P., & Sugama, I. D. G. D. (2022). Pemenuhan Hak Korban dalam Penerapan Diversi Ditinjau Dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i03.p17>
- Dwipayono, J. I. (2005). *Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Harahap, Y. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Dalam Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan kembali*. Sinar Grafika.
- Ilham, M. H. (2019). *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*. 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>
- Irwansyah. (2023). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Ahsan Yunus (ed.); Ed Revisi). Mirra Buana Media.
- Ismansyah. (2015). *Penegakan, Penyidikan dan Penuntutan, Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Rajawali Pers.
- Kamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum*. Konstitusi Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Presada.
- Tutik, T. T. (2015). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenadamedia.